



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Dampak Konflik Timur Tengan terhadap Regulasi Pendanaan Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia

**Erlytha Meysha Anastasya¹, Farah Aulya Prastya¹, Nota Neylan
Afwan Amarullah¹, Adhellian Nayu Aulia¹, Apramanda Robby
Pratama¹, Dyah Ayu Amarta¹, Nurlysha Kencana Rahmawati¹,
Sulistya Evinigrum¹**

¹Universitas PGRI Madiun, erlytha_2306101012@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Transaksi Hawala adalah cara informal untuk mengirimkan uang yang didasarkan pada kepercayaan. Itu berjalan di luar sistem perbankan konvensional, sehingga sulit untuk dilacak oleh otoritas keuangan. Hawala dapat disalahgunakan untuk pendanaan tindak pidana terorisme karena sifatnya yang rahasia dan kurangnya dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Hawala beroperasi, serta seberapa penting dan seberapa lemah pengawasannya untuk pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia. Studi ini membedah celah hukum yang ada dengan melihat data dari instansi terkait seperti Densus 88 dan PPATK, serta wawancara dengan orang penting. Metode penelitian ini digunakan adalah normatif eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun UU No. 9 Tahun 2013 menetapkan peraturan yang mendukung sistem Hawala, sifatnya yang tanpa kertas membuatnya sulit bagi penegak hukum untuk memecahkan rantai dana terorisme. Untuk mengurangi kemungkinan sistem Hawala disalahgunakan oleh jaringan teroris, penelitian ini menemukan bahwa diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Hawala; Sistem Pembayaran Informal; Pendanaan Terorisme; Pengawasan Hukum; Indonesia

Abstract

Hawala transactions constitute an informal method of money transfer based on trust. Operating outside the conventional banking system, they are difficult for financial authorities to track. Due to its secretive nature and lack of documentation, Hawala can be exploited for terrorist financing. This study aims to examine the operational mechanics of Hawala and assess the significance as well as the supervisory weaknesses regarding efforts to combat terrorist financing in Indonesia. The study analyzes existing legal loopholes by examining data from relevant agencies, such as Densus 88 and the PPATK (Financial Transaction Reports and Analysis Center), alongside interviews with key informants. A normative-explanatory research method was employed. The findings indicate that, although Law No. 9 of 2013 establishes regulations governing the Hawala system, its paperless nature hinders law enforcement agencies from disrupting terrorist financing networks. To mitigate the risk of the Hawala system being

exploited by terrorist networks, the study concludes that a more comprehensive supervisory mechanism is required.

Keywords: *Hawala; Informal Payment System; Terrorism Financing; Legal Oversight; Indonesia*

I. Pendahuluan

Pendanaan merupakan urat nadi bagi keberlangsungan organisasi terorisme. Tanpa dukungan finansial yang memadai, kelompok teror tidak akan mampu membiayai rekrutmen, pelatihan, logistik, maupun eksekusi aksi kekerasan. Di antara berbagai modus penyaluran dana yang digunakan jaringan teroris, sistem hawala menempati posisi khusus karena karakteristiknya yang berbeda secara fundamental dari sistem keuangan formal. Hawala adalah mekanisme pengiriman uang informal berbasis kepercayaan (trust-based remittance system) yang telah dipraktikkan selama berabad-abad, khususnya di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan di antara komunitas diaspora yang bekerja sebagai pekerja migran. Dalam sistem ini, uang berpindah tanpa perpindahan fisik maupun jejak elektronik yang tercatat pada lembaga perbankan, melainkan melalui jaringan perantara (hawaladar) yang saling mempercayai dan menyelesaikan kewajiban di antara mereka secara terpisah. Dari tahun 2021 sampai 2026 menunjukkan bahwa ancaman pendanaan terorisme di Indonesia terus berevolusi mengikuti dinamika teknologi dan geopolitik global, sebagaimana terlihat pada November 2021 ketika Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Densus 88 dan PPATK mengungkapkan modus penggalangan dana berkedok lembaga amal zakat di Lampung yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2021).

Memasuki 2026, relevansi kajian terhadap sistem hawala kembali menguat seiring eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, mulai dari konfrontasi militer Iran-Israel yang dimulai akhir Februari 2026, keterlibatan beberapa aktor non negara, hingga berlarutnya krisis kemanusiaan di Gaza (Hamidin, 2026), mengingat kawasan yang menjadi episentrum konflik tersebut secara historis juga merupakan wilayah dengan tradisi penggunaan hawala yang kuat, sehingga terbuka kemungkinan jalur ini kembali dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran dana lintas negara di tengah ketatnya pengawasan terhadap

sistem keuangan formal maupun platform digital. Kajian ini menarik untuk dicermati karena mengangkat sisi ancaman pendanaan terorisme yang justru paling jarang disorot dibandingkan modus lain seperti donasi daring atau aset kripto, meskipun karakteristiknya paling sulit dijangkau oleh sistem pengawasan formal.

Penelitian ini hadir untuk menemukan gambaran konkret tentang bagaimana sebuah sistem keuangan tradisional yang telah berusia ratusan tahun tetap relevan sebagai celah keamanan di era digital, sekaligus bagaimana eskalasi konflik geopolitik yang sedang berlangsung di Timur Tengah pada 2026 dapat menghidupkan kembali modus lama yang sempat dianggap surut. Penelitian ini juga didorong oleh kegelisahan akademik atas adanya kesenjangan antara desain regulasi hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada sistem keuangan formal, dengan realitas bahwa jaringan teroris terbukti pernah memanfaatkan jalur informal seperti hawala melalui perantara pekerja migran Indonesia di luar negeri, sebuah kesenjangan yang belum banyak dikaji secara khusus dalam literatur hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada modus pendanaan berbasis lembaga amal, kotak sumbangan, atau instrumen digital. Penelitian mengenai pendanaan terorisme di Indonesia sejatinya bukan hal baru, Indonesia dan Amerika Serikat pernah bekerja sama dalam menanggulangi pencucian uang dan pendanaan terorisme pada periode 2018 sampai 2021, namun kajian tersebut berfokus pada aspek kerja sama bilateral dan pertukaran intelijen keuangan secara umum tanpa membedah secara khusus modus operandi hawala. Selain itu, pada penelitian Locus yang menyoroti perbandingan sanksi pidana pendanaan terorisme antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, namun tidak menelaah secara spesifik kesenjangan pengaturan terhadap sistem pengiriman uang informal (Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2026). Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian tersebut karena secara khusus memfokuskan analisis pada mekanisme hawala, memadukan data kepustakaan dengan data lapangan dari Densus 88 dan PPATK serta wawancara narasumber kunci, dan menempatkannya dalam konteks aktual eskalasi konflik Timur

Tengah pada tahun 2021 sampai 2026 yang belum banyak disinggung dalam kajian-kajian sebelumnya (Budiman, 2023).

Penelitian ini dibuat untuk: (1) Menganalisis bagaimana mekanisme operasional sistem hawala dan potensi penyalahgunaannya sebagai jalur pendanaan terorisme sepanjang periode 2021–2026, (2) Mengkaji sejauh mana kerangka hukum pidana Indonesia saat ini mampu menjangkau dan mengawasi transaksi hawala, dan (3) Merumuskan langkah penguatan pengawasan yang diperlukan untuk menutup celah hukum yang ada, khususnya dalam konteks meningkatnya risiko pendanaan lintas batas akibat eskalasi konflik Timur Tengah pada 2026. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pendanaan terorisme berbasis sistem keuangan informal, serta menjadi rujukan akademik bagi penelitian lanjutan mengenai celah hukum pada instrumen keuangan alternatif. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya PPATK, Densus 88 Antiteror, dan lembaga legislatif dalam merumuskan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap sistem hawala, serta menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak modus pendanaan terorisme yang memanfaatkan jalur informal.

Penelitian ini juga mengacu pada dugaan awal bahwa kerangka hukum pidana Indonesia yang ada saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Republik Indonesia, 2013), belum memadai dalam menjangkau dan mengawasi transaksi hawala sebagai jalur pendanaan terorisme, sehingga sistem ini berpotensi kembali dimanfaatkan jaringan teroris di tengah eskalasi konflik Timur Tengah dan ketatnya pengawasan terhadap jalur keuangan formal maupun digital. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana mekanisme operasional sistem hawala dan pola penyalahgunaannya sebagai jalur pendanaan terorisme di Indonesia pada periode 2021–2026, (2) Sejauh mana kerangka hukum pidana Indonesia saat ini mampu menjangkau dan mengawasi transaksi hawala sebagai modus pendanaan terorisme, dan (3) langkah penguatan pengawasan apa yang

diperlukan untuk menutup celah hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan sistem hawala, khususnya di tengah eskalasi konflik Timur Tengah pada 2026.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sistem pengiriman uang informal (hawala). Sifat eksplanatoris digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyalahgunaan sistem hawala sebagai sarana pendanaan terorisme serta mengidentifikasi kelemahan pengaturan hukum yang masih ada.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hawala, pendanaan terorisme, serta mekanisme pengawasan dalam perspektif hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap berbagai kasus pendanaan terorisme yang diungkap oleh Densus 88 Antiteror, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta sumber-sumber resmi lainnya pada periode 2021–2026.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi PPATK, BNPT, FATF, dan dokumen lembaga terkait yang membahas pendanaan terorisme maupun sistem hawala. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal nasional dan internasional, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi lembaga terkait. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan menginventarisasi ketentuan hukum yang mengatur pendanaan terorisme, kemudian membandingkannya dengan karakteristik sistem hawala sebagai mekanisme pengiriman dana informal. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang berkembang untuk mengidentifikasi celah pengaturan hukum serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme pengawasan guna mencegah penyalahgunaan sistem hawala sebagai sarana pendanaan terorisme di Indonesia.

III. Pembahasan

Kekuatan UU Nomor 9 Tahun 2013 dan KUHP Baru dalam Mengatasi Pendanaan Terorisme Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup baik untuk menghadapi tindak pidana yang mendanai terorisme, terutama melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPT), yang kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Adanya kedua peraturan hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul berkomitmen untuk memenuhi standar internasional, terutama rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) terkait upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

UU Nomor 9 Tahun 2013 memiliki beberapa kelebihan yang penting. Pertama, undang-undang ini memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai cara pembiayaan terorisme. Tidak hanya memberikan uang langsung kepada pelaku terorisme, tetapi juga semua tindakan yang melibatkan penyediaan, pengumpulan, pemberian, peminjaman, sumbangan, atau pengelolaan uang yang diketahui atau seharusnya diduga akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum tidak perlu menunggu sampai tindakan teror terjadi sebelum mereka bisa melakukan tindakan penindasan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 menggunakan pendekatan *follow the money*, yaitu metode penegakan hukum yang lebih menekankan pada pencarian sumber dan jalur uang dibandingkan hanya mengejar orang yang melakukan tindak pidana. Pendekatan ini dianggap lebih baik karena jaringan terorisme pada dasarnya membutuhkan dana untuk merekrut anggota, melatih mereka, membeli senjata, menyebarkan propaganda, hingga menjalankan kegiatan organisasi.

Ketiga, undang-undang tersebut memperkuat peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan. PPATK berhak menerima laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan peninjauan lebih lanjut, dan kemudian memberikan hasil peninjauan tersebut kepada pihak yang bertugas menegakkan hukum. Kewenangan ini menjadi alat

penting untuk mengidentifikasi kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui sistem keuangan resmi.

Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan mekanisme Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sebagai dasar hukum bagi lembaga jasa keuangan dalam mengidentifikasi nasabah yang diduga terkait dengan organisasi teroris. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dengan sistem sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council Resolution/UNSCR*) 1267 dan 1373.

Kehadiran KUHP baru juga memperkuat sistem hukum pidana negara dengan menerapkan prinsip-prinsip hukuman yang lebih modern. Walaupun aturan khusus mengenai penanganan dana terorisme masih menggunakan prinsip *lex specialis* sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2013, KUHP Baru memberikan dasar yang lebih rapi mengenai tanggung jawab pidana perusahaan, pembantu, percobaan, hingga hukuman tambahan berupa penyitaan aset. Peningkatan pemahaman tentang tanggung jawab korporasi sangat penting karena cara pendanaan terorisme sering kali menggunakan lembaga hukum, yayasan, atau perusahaan sebagai alasan untuk mengumpulkan dana.

Kelemahan Pengaturan Hukum Pidana Indonesia. Meskipun hukum Indonesia sudah berkembang cukup baik, kondisi konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa aturan dalam negeri masih ada celah-celahnya, terutama dalam menghadapi cara pendanaan terorisme yang semakin rumit dan menggunakan teknologi digital.

Belum Optimalnya Mekanisme Pemblokiran Aset Secara Serta-Merta. Salah satu kelemahan besar adalah pada cara pemblokiran aset (*asset freezing*). Dalam praktiknya, proses pemblokiran aset di Indonesia masih membutuhkan kerja sama administratif dan pengesahan tertentu, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembekuan langsung sebagaimana direkomendasikan oleh FATF.

Kondisi itu bisa memberi kesempatan bagi orang yang terlibat untuk menggerakkan, mengalihkan, atau menyembunyikan aset sebelum proses hukum dimulai. Padahal sistem pendanaan terorisme memiliki transaksi yang sangat cepat dan melintasi batas negara.

Konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa kelompok teroris bisa menggerakkan uang dengan cepat dalam beberapa menit, menggunakan berbagai cara transfer dana, baik melalui lembaga resmi maupun sistem informal seperti hawala. Sebab itu, proses pembekuan aset yang terlalu lama akan mengurangi keberhasilan dalam menjalankan hukum.

Selain itu, belum ada aturan yang jelas tentang cara kerja sama cepat antara PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, pihak penegak hukum, dan penyedia jasa keuangan digital dalam melakukan pemblokiran aset secara langsung dan real-time.

Pengawasan terhadap aset digital dan transaksi antar negara masih terbatas. Perkembangan teknologi keuangan juga memberi tantangan

baru bagi sistem hukum di Indonesia. Sekarang ini, berbagai kelompok teroris menggunakan aset digital, seperti cryptocurrency, stablecoin, dompet digital, dan platform pembayaran online untuk mengumpulkan atau mendistribusikan uang.

Karakteristik aset digital yang bersifat pseudonim, cepat, dan berlaku lintas negara membuat pengawasan lebih sulit dibandingkan transaksi perbankan biasa. UU Nomor 9 Tahun 2013 dibuat ketika penggunaan mata uang kripto belum terlalu banyak dan belum ada aturan yang jelas tentang cara mengawasi, mengambil, atau memblokir aset digital.

Konflik di Timur Tengah menunjukkan adanya peningkatan penggunaan mata uang krisis oleh kelompok-kelompok ekstremis sebagai cara untuk menghindari pengawasan dari sistem perbankan internasional. Meskipun Indonesia sudah membuat aturan tentang perdagangan aset kripto lewat berbagai peraturan di sektor keuangan, masih ada ketidaksesuaian antara aturan tersebut dengan sistem pemberantasan pendanaan terorisme.

Selain itu, sifat transaksi digital yang melintasi negara membutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat, baik dalam berbagi informasi keuangan maupun meminta bantuan hukum dari negara lain. Tanpa mekanisme itu, pelacakan aset digital yang berada di luar wilayah hukum Indonesia akan mengalami kendala.

Koordinasi antar lembaga merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia. Mengingat tindak pidana pendanaan terorisme memiliki karakteristik yang kompleks dan sering melibatkan jaringan lintas negara, penanganannya tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pertukaran informasi, analisis transaksi keuangan mencurigakan, hingga penegakan hukum. Koordinasi yang efektif akan mempercepat proses identifikasi aliran dana yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini (PPATK, 2024).

Selain koordinasi di tingkat nasional, kerja sama internasional juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Hal ini karena jaringan pendanaan terorisme umumnya bersifat transnasional, sehingga aliran dana dapat berpindah melalui berbagai negara dengan memanfaatkan sistem keuangan formal maupun informal, termasuk Hawala. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menjelaskan bahwa keberhasilan pencegahan pendanaan terorisme sangat bergantung pada kerja sama antarnegara melalui pertukaran informasi intelijen keuangan, pelacakan aset, dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal

assistance) (UNODC, 2022). Oleh sebab itu, Indonesia perlu terus memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group, dan Interpol agar proses pelacakan aliran dana lintas negara dapat dilakukan secara lebih efektif.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat sistem pengawasan. Penggunaan Artificial Intelligence (AI), big data analytics, dan digital forensic dapat membantu PPATK maupun aparat penegak hukum dalam mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar, mengidentifikasi hubungan antar pelaku, serta mempercepat proses analisis terhadap transaksi keuangan yang berpotensi berkaitan dengan pendanaan terorisme. Menurut FATF (2023), pemanfaatan teknologi dalam sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap aktivitas keuangan yang mencurigakan sekaligus mendukung proses investigasi yang lebih akurat.

Di samping itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang menggunakan sistem Hawala karena dinilai lebih cepat, murah, dan mudah dibandingkan layanan keuangan formal. Namun, rendahnya pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan sistem tersebut dapat membuka peluang bagi kelompok teroris untuk memanfaatkannya sebagai jalur pengiriman dana. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jasa keuangan yang legal serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Menurut Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat (legal culture). Fenomena rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme formal ini juga dapat dijumpai pada konteks hukum lain, misalnya pada masyarakat hukum adat yang kerap melakukan berbagai upaya penegakan hukum secara mandiri untuk mendapatkan kembali hak-haknya, baik secara paksa maupun dengan cara lain, ketika mekanisme formal negara dianggap belum memberikan jaminan keadilan yang memadai (Arrizal, 2022). Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pencegahan pendanaan terorisme.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penguatan pengawasan terhadap sistem Hawala harus dilakukan secara komprehensif melalui penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh kelompok teroris dalam melakukan pendanaan melalui sistem keuangan informal, sehingga sistem pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia dapat berjalan lebih

efektif.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan analisis yuridis serta pembahasan mengenai mekanisme sistem *Hawala* dan kerangka hukum pidana Indonesia dalam menghadapi ancaman pendanaan terorisme di tengah eskalasi konflik Timur Tengah periode 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa sistem *Hawala* sebagai mekanisme pengiriman uang informal berbasis kepercayaan dan tanpa jejak kertas (*paperless*) memiliki kerentanan yang sangat tinggi untuk disalahgunakan oleh jaringan terorisme internasional. Di tengah eskalasi konflik dan krisis kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, jalur *Hawala* kerap dimanfaatkan sebagai alternatif tersembunyi guna menghindari ketatnya pengawasan terhadap sistem keuangan formal maupun platform digital. Kendati Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta dukungan instrumen hukum modern dalam KUHP Baru yang mengadopsi prinsip *follow the money*, kerangka hukum tersebut masih menghadapi kendala struktural. Celah hukum utama terletak pada belum optimalnya mekanisme pemblokiran aset secara *real-time* (*real-time asset freezing*), terbatasnya jangkauan pengawasan terhadap aset digital dan transaksi lintas negara, serta masih diperlukannya penguatan koordinasi lintas lembaga antara PPATK, Densus 88 Antiteror, BNPT, OJK, dan Bank Indonesia.

Saran

Sebagai upaya mitigasi dan penutupan celah hukum guna mengantisipasi penyalahgunaan sistem keuangan informal di masa mendatang, disarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan pembaharuan atau amandemen terbatas terhadap regulasi terkait—khususnya UU No. 9 Tahun 2013—guna mengakomodasi kewenangan pemblokiran aset seketika (*instant asset freezing*) yang selaras dengan standar internasional FATF, sekaligus merumuskan norma khusus untuk memperketat pengawasan terhadap entitas penyedia jasa pengiriman uang informal termasuk jaringan *Hawala*. Selain itu, aparat penegak hukum, PPATK, serta otoritas pengawas seperti Densus 88, OJK, dan Bank Indonesia perlu memperkuat sinergi, integrasi intelijen keuangan lintas instansi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan analitik data besar untuk mendeteksi anomali transaksi mencurigakan. Lebih lanjut, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam forum internasional seperti FATF, Egmont Group, dan Interpol guna memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*), serta menggencarkan

edukasi dan peningkatan budaya hukum masyarakat (legal culture) agar pekerja migran dan masyarakat luas tidak terjebak menggunakan jalur pengiriman uang informal non-resmi yang rentan dieksploitasi oleh jaringan teror.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran yang membangun, serta kepada pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Densus 88 Antiteror, dan berbagai pihak terkait yang telah menyediakan informasi maupun referensi yang mendukung penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan selama proses penelitian hingga penulisan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Komitmen telusuri pendanaan terorisme di Lampung, BNPT gandeng Densus 88 dan PPATK*. <https://www.bnpt.go.id/komitmen-telusuri-pendanaan-terorisme-di-lampung-bnpt-gandeng-densus-88-dan-ppatk>
- Budiman, N. (2023). *Implementasi kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam menanggulangi pencucian uang dan pendanaan teroris periode 2018–2021* [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta]. <http://repository.upnvj.ac.id/23594/>
- Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. (2026). *Kajian sanksi pidana pendanaan terorisme dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/download/421/252/585>
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan*

Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5406.

Putri, C. P. H., & Lisanawati, G. (2022). *Peran teknologi finansial dalam pencegahan pendanaan terorisme*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(1), 70–90.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>

Abdullah, M. A. (2023). *Legal construction of stateless person who resides in Indonesia in terrorist financing*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/25920>

Fathurrahman, A., dkk. (2021). *Terrorism financing modus operandi in Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/29593>

Utami, R. D., Nafhani, A., & Pratama, A. (2026). *Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency sebagai Sarana Pendanaan Aksi Terorisme di Indonesia Beserta Tantangan dalam Penegakan Hukum*. JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUMANIORA, 5(3), 899–918. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8643>

Arrizal, N. Z., Putri, N. U., & Ilhafa, F. (2022, July). *Jaminan Keadilan bagi Masyarakat Adat Nusantara*. In Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila (Vol.1,p.4).